

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Administrasi Kependudukan merupakan sebuah pelayanan yang sangat penting bagi masyarakat tujuannya untuk membantu masyarakat untuk memudahkan dalam kegiatan administrasi dan berbagai aktifitas kependudukan lainnya. Administrasi kependudukan telah dicantumkan dalam perundang-undangan No. 24 Tahun 2013 yang menjelaskan sebagai serangkaian aktivitas pengeluaran dokumen serta data penduduk yang didaftarkan, dicatat, dikelola baik secara informasi administratif maupun hasil pendayagunaan dalam memberikan layanan publik serta membangun bidang lainnya.<sup>1</sup>

Administrasi kependudukan diselenggarakan secara umum memiliki tujuan agar memberi orisinalitas identitas dan kejelasan hukum terhadap berkas kependudukan bagi masing-masing kejadian yang terjadi pada penduduk: memberi pengawasan posisi hak kependudukan, adanya ketersediaan data penduduk di tingkat nasional terhadap beberapa tingkat dengan utuh dan kompleks, serta dapat diperoleh dengan mudah hingga sebagai referensi untuk merumuskan aturan dan lainnya, selain itu menciptakan kebijakan administratif secara baik dan membuat pendataan sebagai acuan dasar untuk bidang yang berhubungan bagi penyelenggaraan di tiap-tiap aktivitas pemerintah.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Namun sangat disayangkan penyelenggaraan administrasi kependudukan masih menghadapi banyak kendala seperti hasil penelitian Nursyantiani dalam Andi yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan administrasi kependudukan kendala yang sering di temui antara lain lemah nya SDM pengelola kependudukan, begitu juga dalam segi kinerja aparat di instansi tertentu dinilai masih buruk, sehingga masyarakat yang memperoleh pelayanan merasa tidak puas<sup>2</sup>. Selain itu penelitian Yayat Tahun 2017, menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan publik di administrasi kependudukan di Kecamatan Pasir Jambu adalah sarana dan prasarana yang belum memadai baik sarana operasional, fasilitas fisik serta prasarana pendukung lainnya yang mempengaruhi kualitas pelayanan administrasi kependudukan<sup>3</sup>.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nindya mengenai permasalahan administrasi publik menuliskan bahwa masih sulitnya masyarakat dalam melakukan proses pengurusan, pembuatan dokumen kependudukan. Kemudian adanya beberapa permasalahan terhadap proses pembuatan dokumen seperti seringkali melewati batas waktu pembuatan hingga adanya pungutan liar dalam proses pembuatan dokumen tersebut.<sup>4</sup> Melihat permasalahan tersebut sudah seharusnya pemerintah berbenah dalam melakukan pelayanan nya mengingat pentingnya data administrasi kependudukan terutama dalam bidang pencatatan kelahiran dan kematian.

---

<sup>2</sup>Andi Nu'mah Sulfiani, Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makasar,2012

<sup>3</sup>Yayat Rukayat, Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pasir Jambu, *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*. 2017

<sup>4</sup> Nindya Alvina, Dyah Lituhayu, Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, *Journal of Public Policy and Management Review*, 2017, Vol 6. Nomor 3

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah dituntut untuk bisa membuat sebuah terobosan-terobosan baru yang nantinya berguna untuk mengoptimalkan administrasi kependudukan terutama dalam pencatatan kelahiran dan kematian bagi seluruh masyarakat yang tinggal di Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang di jelaskan oleh Putri dalam penelitiannya bahwa saat ini pemerintah diharuskan untuk menciptakan sebuah inovasi terhadap optimalisasi administrasi kependudukan yang dibuat berlandaskan pelayanan publik.<sup>5</sup> Lebih lanjut Aranzi dalam penelitiannya menyatakan bahwa melalui reformasi birokrasi maka diperlukan sebuah inovasi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga menghasilkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.<sup>6</sup>

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan kualitas database kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat membuat inovasi yang dinamakan dengan SiPakem (Sistem Pelaporan dan Pencatatan Kelahiran dan Kematian). Si Pakem merupakan Inovasi Daerah berbentuk Inovasi Pelayanan Publik yang dicetuskan pada akhir Tahun 2018 dan merupakan salah satu inovasi yang mendapat apresiasi dan perhatian dari Dirjen Kependudukan Kemendagri, Sehingga membuat Kabupaten Padang Pariaman terpilih menjadi tiga daerah percontohan di Indonesia bersama Kota Makassar dan Kota Kudus.

Selain itu inovasi SiPakem di Kabupaten Padang Pariaman juga sering menjadi studi tiru bagi daerah daerah lain, tidak jarang Kepala Disdukcapil


---

<sup>5</sup> Wulandari. Putri & Susanty. Yunni. “Strategi Pengembangan Model Inovasi “Mepeling” Akta Kelahiran di Kota Bandung”. Jurnal Wacana Kinerja, 2017, Vol. 20, Nomor 1.

<sup>6</sup> Eriza, Aranzi. “Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android “Paga Nagari” Polres Solok Kota”. Skripsi, Universitas Andalas, 2020.

diundang untuk menjadi pembicara terkait inovasi SiPakem. Dimana salah satu contohnya menjadi narasumber di Banda Aceh, dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

**Gambar 1. 1**  
**Sosialisasi SiPakem yang dilakukan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman di Banda Aceh**



Sumber: [www.dukcapil.padangpariamankab.go.id](http://www.dukcapil.padangpariamankab.go.id), 2020

Berdasarkan gambar 1.1 terlihat bahwa inovasi ini mendapat respon yang positif baik dari masyarakat sampai kepada OPD yang terkait seperti dinas kesehatan. Selain itu, berkat inovasi SiPakem kepala Disdukcapil juga sering menjadi pembicara ke daerah-daerah lainnya untuk membicarakan mengenai inovasi dalam urusan pencatatan dan pelaporan surat menyurat.

Terdapat beberapa daerah yang menggunakan aplikasi pembuatan akta kematian dan akta kelahiran, seperti yang dikatakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah (SETDA) Jawa Tengah yang menyatakan bahwa inovasi

Wassalam (Wafat Sehari Langsung Mendapatkan Akta Kematian) yang digunakan untuk mempercepat dalam pembuatan akta kematian yang langsung siap dalam sehari, dengan itu inovasi ini melibatkan beberapa pihak eksternal. Guna penerbitan akta kematian secara langsung menonaktifkan status kependudukan seseorang sehingga dalam agregat jumlah penduduk aktif akan berkurang<sup>7</sup>.Selanjut nya dikemukakan oleh Yunisari dalam penelitiannya yang berjudul Inovasi Program Kucatat'Ki' yang tentang pelayanan administrasi kependudukan yang memberikan kemudahan bagi orang tua untuk melakukan kepengurusan data kematian dan pengurusan akta kelahiran secara cepat bagi bayi nya secara gratis<sup>8</sup>.

Pada hakikatnya inovasi SiPakem di gagas berdasarkan permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan di lingkungan petugas kesehatan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya Inovasi SiPakem ini juga merupakan jawaban atas rendahnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil, karena ketidak akuratan data tentang pelaporan dan pencatatan kelahiran dan kematian yang disebabkan pencatatan secara manual sehingga berakibat tidak tetapnya pengambilan kebijakan daerah. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kelahiran dan kematian juga menjadi alasan dari munculnya inovasi ini. Hal ini dapat diketahui dari wawancara ini dengan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Padang Pariaman:

SiPakem sendiri muncul karena ketidakakuratan data pelaporan kelahiran dan kematian. Selain itu masih

---

<sup>7</sup> Biro organisasi, 2019, inovasi wassalam ( wafat sehari langsung mendapatkan akta kematian).Yang diakses <https://jipp.jatengprov.go.id/etalase/112>, pada tanggal 21 desember 2021 pukul 13.20 wib.

<sup>8</sup> Yunisari saputri, Inovasi Program Kucata' Ki'( Pencatatan dan Pelaporan Berbasis Online) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kelahiran maupun kematian dan belum adanya sistem pelayanan terintegrasi berbasis NIK secara elektronik. (Wawancara dengan Andriyani, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 06 Maret 2020).

Lebih lanjut Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Pariaman, menyebutkan bahwa:

Adapun tujuan adanya aplikasi SiPakem ini adalah meningkatkan cakupan akta kelahiran dan kematian, meningkatkan kualitas data kependudukan untuk pengambilan kebijakan daerah serta merubah perilaku masyarakat menuju era digital yang cepat dan mudah serta efisien.” (Wawancara dengan Andriyani, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 06 Maret 2020)


Senada dengan itu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menyatakan bahwa:

Aplikasi SiPakem sangat berguna dalam memudahkan pelaporan dan evaluasi serta mengurangi penggunaan kertas dalam pelaporan yang selama ini dilakukan. Selain itu pelaporan dengan menggunakan NIK akan menjamin data yang akurat sehingga mengurangi kesalahan penulisan dalam pencatatan.”(Wawancara dengan Muhammad Fadhly, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 21 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya inovasi SiPakem dapat berguna dalam memudahkan pelaporan dan evaluasi serta mengurangi penggunaan kertas dalam pelaporan yang selama ini dilakukan, hal ini karena sistem pencatatan dan pelaporan telah berubah dari yang sebelumnya secara manual berubah menjadi digitalisasi. Dengan digitalisasi ini juga mengurangi kesalahan dalam penulisan karena sistemnya sudah terintegrasi dengan NIK

sehingga akan menjamin data yang lebih akurat. Berikut ini merupakan contoh gambar dari halaman depan dari aplikasi Sipakem:

**Gambar 1. 2**  
**Gambar dari Aplikasi Sipakem**



*Sumber: Olahan Peneliti dari Aplikasi SiPakem 2021*

Berdasarkan gambar 1.2 dapat terlihat bahwa inovasi SiPakem sendiri merupakan aplikasi terintegrasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Kesehatan untuk melaporkan dan mencatat kelahiran mulai dari kehamilan, kematian dan penyebab kematian dengan melibatkan beberapa stakeholder yaitu Pemerintah Nagari, dan Puskesmas. Berikut ini merupakan tabel jumlah pelaporan dari aplikasi inovasi Si Pakem di Kabupaten Padang Pariaman:

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Pelaporan Dari Aplikasi Inovasi Si Pakem Di Kabupaten**

Data Kehamilan			Data Kelahiran		Data Kematian	
No.	Nama	Total	Nama	Total	Nama	Total
1.	Puskesmas Sintuak	79	Puskesmas sintuak	29	Admin	517

2.	Puskesmas Pauah Kamar	61	Yuni Zarita, Amd. Keb	7	Mulyanti	37
3.	Puskesmas Ampalu	56	Nurasiah, Amd Keb	5	Pera arni	38
4.	Puskesmas Ketaping	52	Desi Fatmala, Amd Keb	5	Suryati Fajrin, Amd Keb	34
5.	Puskesmas Sungai Limau	48	Anggun Wahyu S, Amd Keb	5	Mita Erni Susanti	33
6.	Puskesmas Gasan Gadang	45	Yusnia Amd, Keb	4	Firmansyah	25
7.	Puskesmas Sikabu	44	Yunita Markadona Amd, Keb	4	Ali Azwir	19
8.	Puskesmas Padang Sago	43	Imelia Rince, Amd Keb	3	Satriandy	18
9.	Puskesmas Batu Basa	34	Reni Hartati, Amd Keb	3	Wirnelis	17
10.	Puskesmas Kayu Tanam	31	Evi Susanti, Amd Keb	3	Indrawati	15

*Sumber: Data Dari Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021*

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan bahwa adanya inovasi SiPakem ini dapat membuat lebih adanya kejelasan data pelaporan dari kehamilan sampai dengan kelahiran dan kematian yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya dalam pencatatannya nantinya akan dibantu oleh stakeholder terkait. Dimana dari tabel tersebut juga dapat dilihat puskesmas mana saja yang sudah terlibat dalam pelaksanaan dari inovasi SiPakem Disdukcapil di Kabupaten Padang Pariaman.



Selanjutnya, dalam pembagian tugas dan fungsinya dapat dilihat pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2019 tentang Sistem Pelaporan dan Pencatatan Kelahiran, Kematian dan Penyebab Kematian sebagai bagian dari Pencatatan Sipil Statistik Hayati di Kabupaten Padang Pariaman. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1. 2**  
**Tugas dan Fungsi Aktor-Aktor dalam Pelaksanaan Inovasi SiPakem**

No	Aktor	Tugas dan Fungsi
1	Dinas Dukcapil	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan aplikasi</li> <li>b. Mengembangkan aplikasi</li> <li>c. Menyediakan database berbasis NIK</li> <li>d. Mengelola proses akhir pelayanan dokumen</li> </ul>
2	Dinas Kesehatan	Mengkoordinir tenaga kesehatan dan memantau kinerja kesehatan melalui aplikasi
3	Pimpinan Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelola pelaporan tingkat Puskesmas</li> <li>b. Memantau Kinerja Bidan di wilayah kerjanya melalui aplikasi</li> </ul>
4	Pengelola KIA	Memantau pelaporan ibu hamil dan bayi lahir
5	Petugas pelaporan nagari	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaporkan kematian yang terjadi di rumah</li> <li>b. Mengajukan penerbitan akta kematian</li> <li>c. menyerahkan akta kematian kepada penduduk.</li> </ul>
6	Bidan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaporkan kehamilan dengan HPHT</li> <li>b. Mengisi kelengkapan data di aplikasi berbasis NIK</li> <li>c. Mengajukan pelaporan kelahiran</li> <li>d. Menerima akta kelahiran untuk diserahkan kepada masyarakat.</li> <li>e. Melakukan autopsi verbal ke rumah-rumah penduduk dan mencatat kohort ibu hamil</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>6. Melaporkan neonatal</b></p>

*Sumber: Olahan Peneliti dari Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2019*

Dari tabel 1.2 menjelaskan bahwa adanya inovasi SiPakem ini melibatkan banyak stakeholder. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang

Pariaman memiliki wewenang dalam mengelola data sampai pada tahap akhir. Dinas Kesehatan bersama dengan puskesmas, dan bidan desa bertugas untuk melaporkan setiap kasus kelahiran dan kematian yang ada dan menginputnya ke aplikasi SiPakem. Perangkat nagari di dalam inovasi ini dapat membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaporan kematian yang ada di nagari nya masing-masing, dengan adanya pelaporan dari nagari ini akan membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam update jumlah populasi warganya sehingga pada akhirnya akan membuat pemerintah daerah ketika akan memberikan bantuan tidak salah sasaran dikarenakan data yang sudah di update setiap saat.

Setiap stakeholder yang memiliki akses yaitu dinas kesehatan, puskesmas, perangkat nagari, bidan desa disebut dengan User. User bertugas untuk melakukan pengajuan pembuatan akta kelahiran dan kematian dengan memasukkan data data yang diperlukan ke Aplikasi SiPakem. Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Padang Pariaman yang peneliti wawancarai sebagai berikut:

“Iya di sini yang mempunyai akses disebut dengan user, jadi User bertugas untuk melakukan pengajuan pembuatan akta kelahiran dan kematian dengan memasukkan data-data yang diperlukan ke Aplikasi SiPakem. Setelah para User memasukkan data ke aplikasi SiPakem, operator Disdukcapil akan menindaklanjuti pengajuan tersebut lalu setelah selesai diproses akan dikirim kembali kepada User untuk melakukan penerbitan akta kelahiran dan kematian. Dengan ini masyarakat tidak perlu untuk mendatangi disdukcapil namun akta tersebut bisa langsung didapatkan di nagari masing-masing” (hasil wawancara bersama dengan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, Andriyani, pada tanggal 06 Maret 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa User bertugas untuk melakukan pengajuan pembuatan akta kelahiran dan kematian dengan memasukkan data-data yang diperlukan ke Aplikasi SiPakem. Setelah para-User memasukkan data ke aplikasi SiPakem, operator Disdukcapil akan menindak lanjutan pengajuan tersebut lalu setelah selesai diproses akan dikirim kembali kepada User untuk melakukan penerbitan akta kelahiran dan kematian. Sebelum adanya inovasi SiPakem ini, Disdukcapil membuka sebuah stand di puskesmas atau di Rumah Sakit, sehingga masyarakat lah yang langsung mendatangi stand tersebut untuk pembuatan akta kelahiran dan kematian lalu menjemputnya di kantor Disdukcapil. Dengan adanya inovasi ini, masyarakat tidak perlu mendatangi kantor Disdukcapil, karena masyarakat dapat mencetak akta kelahiran dan kematian di Nagarnya masing-masing.

Manfaat dengan adanya aplikasi SiPakem ini yaitu peningkatan dalam penerbitan akta kelahiran dan kematian yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Padang Pariaman dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Padang Pariaman yang peneliti wawancarai sebagai berikut:

“Dengan adanya Sipakem ini adanya peningkatan penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian setiap tahunnya, Yang mana pada tahun 2018 akta kelahiran usia 0-18 tahun yang dikeluarkan oleh Disdukcapil sebanyak 120.758 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 125.966, hal yang sama juga terjadi dengan akta kematian yang mengalami peningkatan dari 1.964 pada tahun 2018 menjadi 2.607 pada tahun 2019. Peningkatan jumlah penerbitan akta kelahiran dan kematian ini juga berdampak pada terealisasinya target kinerja dari Disdukcapil yang tertera di dalam Renstra. Selain itu juga berdampak pada perapian database kependudukan yang valid dan update”.  
(Hasi wawancara dengan Kepala Bidang Pemanfaatan Data

dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Pariaman, Andriyani, Pada tanggal 21 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa adanya peningkatan penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian setiap tahun dengan adanya inovasi Sipakem ini. Keterlibatan banyak stakeholder ini tentu mengharuskan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman mengingat inovasi ini baru dimulai pada akhir Tahun 2018. Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut:

**Gambar 1.3**  
**Sosialisasi Inovasi SiPakem oleh Dinas Dukcapil dan Dinkes Padang Pariaman**



*Sumber: Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, 2019.*

Gambar di atas menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sudah melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan Dinas Kesehatan, bidan, dan perangkat nagari. Akan tetapi Disdukcapil sudah melakukan kegiatan sosialisasi dengan masyarakat, namun kegiatan sosialisasi tersebut belum memberikan hasil yang maksimal dimana masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang aplikasi Sipakem ini. Hal ini juga sama disampaikan oleh ibu suci salah satu masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang peneliti wawancara sebagai berikut:


“Untuk akta kelahiran anak saya sampai saat ini saya belum mendapatkannya, dan terkait dengan Sipakem saya masih belum tahu tentang aplikasi Sipakem ini soalnya kemaren saya melihat adanya pendataan terhadap ibu hamil tetapi saya tidak tahu tujuannya untuk apa.”(Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 21 Oktober 2020)

Selain dengan adanya sosialisasi, pelaksanaan inovasi SiPakem juga diiringi dengan adanya bimtek kepada stakeholders terkait, berikut paparan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman:

“Dalam pengembangan SiPakem ini, kami mencoba terlebih dahulu melakukan berbagai kegiatan pematangan sistem, diantaranya pengkajian prosedur pelaporan dan pencatatan, analisis kebutuhan SDM, kebutuhan pendanaan dan pengembangan aplikasi. Guna mendukung pelaksanaan SiPakem sendiri, kami juga melakukan bimtek secara bertahap untuk pengelola KIA Puskesmas, 258 orang bidan, serta 103 orang petugas di nagari.”(Wawancara dengan Muhammad Fadhly, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang Pariaman, pada tanggal 21 Oktober 2020)

Lebih lanjut, alur pelaporan pencatatan Kelahiran dan Kematian melalui inovasi program siPakem oleh Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut:

**Gambar 1. 4**  
**Alur Pelaporan Pencatatan Kelahiran dan Kematian Melalui Inovasi SiPakem**  
**oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang**  
**Pariaman**



*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, 2019*

Berdasarkan gambar 1.4 dijelaskan bagaimana alur pelaporan kelahiran dan kematian di Kabupaten Padang Pariaman. Alur pelaporan kelahiran yang dimulai dari setiap kehamilan wajib dilaporkan oleh masyarakat kepada bidan atau petugas KIA, pelaporan kehamilan dicatatkan berdasarkan HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir) lalu bidan menginput data melalui aplikasi SiPakem dengan memasukkan riwayat kohort. Riwayat Kohort yang di input oleh bidan yaitu lahir hidup atau lahir mati atau abortus, setelah adanya input pelaporan kelahiran maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menerbitkan Akta Siak, dengan memasukkan riwayat kohort ibu dan bayi.

Sedangkan dalam pelaporan kematian yang terjadi di rumah penduduk maka warga melaporkan ke Perangkat Nagari, lalu wali nagari menginput pada aplikasi SiPakem. Untuk kematian yang terjadi di rumah sakit dilaporkan melalui aplikasi



SiPakem oleh petugas rumah sakit. Kematian yang terjadi akibat kecelakaan dilaporkan oleh Kepolisian yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan. Lalu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menerbitkan akta kematian dari setiap kematian yang dilaporkan melalui Aplikasi SiPakem. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan nomor register autopsi verbal yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan autopsi verbal oleh Dinas kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

Suatu inovasi harus memiliki keuntungan relatif dalam pelaksanaan program. Hal ini juga disampaikan oleh Rogers yang menyatakan bahwa suatu inovasi harus memiliki keuntungan relatif dalam nilai ekonomi dan sosial<sup>9</sup>. Adapun keuntungan relatif yang dirasakan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dengan adanya aplikasi SiPakem ini yaitu berkurangnya biaya transportasi dan biaya kehilangan jam kerja yang harus dikeluarkan oleh masyarakat karena penerbitan akta kelahiran dan kematian dapat di cetak di Nagari masing-masing.

Menurut Rogers sebuah Inovasi juga harus memiliki kesesuaian dengan layanan sebelumnya, hal ini agar tidak serta merta menghilangkan inovasi yang lama. Pada inovasi SiPakem sendiri terdapat kesesuaian dengan layanan sebelumnya, hal ini terlihat pada terjadinya transisi sistem pencatatan dan pelaporan akta kelahiran dan akta kematian dari yang secara manual berubah menjadi sebuah sistem digitalisasi yang menggunakan sebuah aplikasi yang terintegrasi langsung dengan NIK serta melibatkan banyak stakeholder. Hal ini memperlihatkan bahwa terdapat kesesuaian inovasi SiPakem dengan inovasi sebelumnya karena inovasi ini tidak menghilangkan inovasi yang sebelumnya namun lebih menyesuaikan dengan

---

<sup>9</sup> Suwarno, Yogi. "*Inovasi di Sektor Publik*". STIA-LAN, Jakarta, 2008, hlm 17.

kebutuhan masyarakat sekarang ini yang semuanya serba digitalisasi serta membutuhkan lebih banyak keterlibatan stakeholders.

Selain kesesuaian, kerumitan juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan inovasi. Dalam pelaksanaan inovasi SiPakem juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya yaitu User aplikasi SiPakem yang masih belum konsisten dalam mengoperasikan sistem SiPakem ini. Ditambah dengan keadaan pandemi saat ini yang menyebabkan petugas kesehatan yang merupakan salah satu User aplikasi SiPakem lebih fokus kepada penanganan kasus covid-19.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk menjawab permasalahan terhadap bagaimana pelaksanaan dari inovasi SiPakem yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dengan judul “Inovasi Sistem Pelaksanaan Pelaporan Kelahiran dan Kematian (SiPakem) di Kabupaten Padang Pariaman”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana Inovasi Sistem Pelaksanaan Pelaporan Kelahiran dan Kematian (SiPakem) di Kabupaten Padang Pariaman?

## **1.1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Inovasi Sistem Pelaksanaan Pelaporan Kelahiran dan Kematian (SiPakem) di Kabupaten Padang Pariaman?



### **1.3. Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini pada dasarnya memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dalam Administrasi Publik. Terdapat beberapa kajian dalam Administrasi Publik terhadap konsentrasi manajemen publik terutama dalam hal permasalahan inovasi pelayanan. Terkait permasalahan tersebut, penelitian ini dapat memberikan pandangan ataupun tinjauan berupa pengetahuan tambahan terhadap mahasiswa Administrasi Publik. Disisi lain, penelitian ini pada dasarnya dapat dijadikan sebagai pembandingan ataupun referensi terhadap penelitian-penelitian mengenai Inovasi Pencatatan Sipil.

#### **1.3.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupa hasil analisis dan kajian dalam Inovasi Sistem Pelaksanaan Pelaporan Kelahiran dan Kematian (SiPakem)

